

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP KORBAN
PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

**Muhammad Bagoes R.; Taufiq Nugroho
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perceraian adalah tindakan yang diizinkan oleh agama, namun tetap menjadi perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Perceraian bisa terjadi karena berbagai alasan, baik karena tekanan ekonomi maupun ketidakcocokan antara pasangan. Namun, dampak perceraian pada anak-anak sangatlah signifikan. Dampak negatifnya jauh lebih mendominasi dan begitu berpengaruh bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 2) Memahami pertanggung jawaban orang tua yang lalai terhadap tanggung jawabnya kepada anak korban perceraian; dan 3) Memahami pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab orang tua kepada anak korban perceraian. Penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan ini disusun melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa Perceraian berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban penuh atas anak sekalipun mereka bercerai. Apabila terbukti menelantarkan anak, maka orang tua dapat dihukum dengan pidana penjara. Tak hanya dianggap sebagai pelanggaran oleh hukum, agama juga memandang sikap lalai ini sebagai satu dosa besar yang patut dihindari, sehingga perlindungan hidup terhadap anak korban perceraian adalah satu keharusan yang wajib diwujudkan.

Kata Kunci: Anak; Hukum; Perceraian; Perlindungan Hukum

Abstract

Divorce is an action permitted by religion, yet it remains a deed disliked by Allah. Divorce can occur due to various reasons, whether it be economic pressures or incompatibility between spouses. However, the impact of divorce on children is profoundly significant. Its negative effects are far more dominant and influential on children. This research aims to: 1) Understand the legal protection of children who are victims of divorce according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage; 2) Understand the responsibility of parents who neglect their duties towards children affected by divorce; and 3) Understand the Islamic legal perspectives on parental responsibility towards children affected by divorce. This normative juridical research with a legislative approach is structured through a literature review utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings reveal that divorce greatly affects the well-being of children. Parents still maintain full obligations towards their children even after divorce. If proven to neglect their children, parents may be punished

with imprisonment. Not only considered a violation by law, religion also views this neglectful behavior as a grave sin to be avoided, thus ensuring the protection of children affected by divorce is an obligatory necessity.

Keywords: Children; Law; Divorce; Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan sepasang kekasih dan menjadi sebuah peristiwa hukum yang merupakan Hak Asasi Manusia yang fundamental dengan Hak yang telah diberi tersebut. Perkawinan yang telah dilakukan akan ada timbulnya akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pernikahan sudah seperti kewajiban terdapat tuntutan untuk memiliki keturunan. Anak adalah penerus bangsa, tunas dan generasi muda yang akan membangun negeri kedepan untuk meneruskan dan melanjutkan cita cita bangsa, anak memiliki peran serta yang strategis dan memiliki ciri khusus yang dapat terbentuknya eksistensi dalam berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

Anak menimbulkan Hak Asasi yang merupakan terbentuk semenjak ia dilahirkan didunia dan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Melalui peristiwa pernikahan tersebut kenyataannya masih banyak Rumah Tangga yang sudah diikat dengan pernikahan tidak dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut dan memutuskan untuk bercerai.

Perceraian adalah putusnya ikatan Rumah Tangga sekaligus selesainya peristiwa hukum yang dihasilkan antara seorang pria dengan wanita didalam suatu rumah tangga, perceraian memiliki latar belakang yang berbeda hingga peristiwa tersebut bisa terjadi dapat disebabkan oleh salah satu orang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita bercerai, dan juga salah satu orang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Tingginya 5 tahun terakhir angka perceraian di Indonesia merupakan hal yang

sangat signifikan. Stereotype yang dibuat oleh masyarakat bahwa menikah adalah suatu hal yang wajib disegerakan, bahkan seiring waktu nikah bisa terselenggara hanya karna dua sepasang kekasih ingin segera menikah tanpa memikirkan pentingnya finansial dan ilmu spiritual untuk membina rumah tangga.

Undang undang Perkawinan di Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka perceraian agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena dalam suatu perceraian bukan hanya orang tua yang terdampak akibatnya, namun juga putra atau putri buah hati mereka juga merasakan. Selama proses mengawal Perlindungan hak yang harus didapatkan anak dari korban perceraian seharusnya menjadi perhatian yang khusus, hal ini terlihat dari negara belum mewadahi lembaga yang fokus dan terperinci untuk menangani kasus tersebut, meskipun dalam perlindungan anak sudah ada lembaga KPAI namun lembaga tersebut belum bisa menjadi fasilitator sebagai payung hukum untuk memenuhi hak hak anak dari perceraian. Konvensi hak Anak mengatur adanya sesuatu tentang Hak Anak secara khusus.

2. METODE

Metode Penulisan merupakan hasil dari kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematisitas, dan pemikiran-pemikiran untuk mencapai tujuan untuk mempelajari gejala hukum untuk analisis berikutnya.¹ Penulis menggunakan metode analisis hukum Jenis penelitian yang normative, hal ini didasarkan pada bahan bahan hukum yg mempunyai fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, sehingga menurut Peter

¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004).

Mahmud Marzuki semua penelitian yang berkaitan dengan hukum dapat dipastikan bahwa normatif.²

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif atau non-statistik. Studi ini menggunakan silogisme deduksi. Penggunaan metode deduksi ini dimulai dengan pengajuan premis mayor dan kemudian pengajuan premis minor, seperti silogisme yang diajarkan Aristoteles. Suatu kesimpulan kemudian ditarik dari kedua premis ini. Pada metode logika silogistik, premis mayor penalaran hukum adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum, menurut Philip M. Hadjon.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada berbagai referensi bacaan sering disebutkan bahwa anak-anak digambarkan dengan kata “lemah”, kata yang hadir dalam pernyataan tersebut bukan berarti anak lemah secara fisik, mungkin dalam beberapa kasus anak juga bisa lemah secara fisik namun yang dimaksud secara garis besar yakni anak merupakan individu yang belum bisa secara penuh bertanggung jawab dengan apa yang ia perbuat, selain itu anak juga belum bisa bertanggung jawab secara hukum akibat perbuatannya.

Tanggung jawab orang tua pasca perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Setelah perceraian dan jatuh hak asuh anak, orang tua masih tetap harus memenuhi kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab kepada anaknya, tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua yakni menanggung pembiayaan pendidikan dan kebutuhan bagi

² Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Kharisma Putra Utama, 2015).

³ Peter M Marzuki. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.

anaknyanya, anak mendapat tempat tinggal dan memberikan penghidupan yang layak. Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 14 ayat (1) berisi “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa kedua orang tua mereka dapat memberi ruang antara satu sama lain untuk menemui anak serta anak dilindungi untuk mendapat pendidikan serta perlindungan untuk proses anak tersebut berkembang sesuai dengan cita-cita dan minat bakat yang ia miliki. Hak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anak pasca perceraian untuk membentuk anak agar dapat menjaga atau bahkan memperbaiki kualitas Sumber Daya Masyarakat yang baik adalah :

1. Pemeliharaan Tumbuh Kembang

Pada UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) pada poin b, orang tua berhak untuk memberikan perlindungan pada proses tumbuh kembang anak. Anak dalam masa pertumbuhannya memiliki kebutuhan khusus. Pada fase 0 – 24 bulan maka anak membutuhkan perlengkapan seperti popok, susu formula dan makanan pendamping ASI namun pada fase umur 2 – 12 tahun anak sudah tidak membutuhkan lagi. Anak akan selalu membutuhkan makanan yang bernutrisi untuk menunjang tumbuh kembangnya, data menyebutkan bahwa pada tahun 2023 21% anak mengalami stunting, karena stunting maka anak sulit untuk bersaing dalam dunia pekerjaan karena umumnya memiliki kriteria khusus.

2. Memelihara Anak dengan Kualitas Pendidikan yang Baik

Memberi anak pendidikan disebutkan pada Pasal 14 UU NO 35 Tahun 2014. Memfasilitasi anak dengan pendidikan yang baik merupakan kewajiban bagi seluruh orang tua. Anak harus mengenyam pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun yakni dari jenjang SD sampai

SMA. Hal ini tentu tidak menjadi sebuah kesukaran yang berarti karena melihat bahwa pemerintah sudah memberikan fasilitas yang baik pada pendidikan di sekolah negeri dengan tidak memungut biaya SPP. Memberi anak dengan pendidikan yang baik merupakan investasi jangka panjang yang pasti memiliki hasil yang baik.

3. Memberi Ruang Rohaniyah

Memberi fasilitas anak dalam spiritualnya karna anak wajib untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan dalam spiritualnya, spiritual ini merupakan hubungan antara manusia dan tuhan yang mana tidak dapat ditentang oleh pihak manapun termasuk keluarga dari anak tersebut.

4. Penghidupan yang Layak

Penghidupan yang layak bagi anak tidak harus mewah, orang tua saat sudah memutuskan untuk cerai dan memiliki hak asuh anak maka orang tua dari kedua belah pihak wajib untuk memberi nafkah agar anak tidak merasa kurang dalam finansialnya. Stabilitas keuangan adalah aspek fundamental dari kehidupan yang layak bagi anak-anak setelah perceraian. Ini melibatkan memastikan bahwa ada cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan. Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan.

5. Mewujudkan Kesejahteraan

Ketika kedua belah pihak dalam sebuah kasus perceraian tidak bersedia untuk mengambil hak asuh anak, perjalanan hukum seringkali menjadi kompleks dan penuh tantangan. Berbagai langkah dapat diambil dalam upaya mencapai penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan anak. Mulai dari negosiasi damai hingga mediasi, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak terutama untuk anak. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, pengadilan seringkali menjadi langkah terakhir. Di pengadilan, berbagai faktor

dipertimbangkan, termasuk kesejahteraan anak, kemampuan orang tua untuk merawat, dan kualitas hubungan anak dengan setiap orang tua. Keputusan pengadilan bisa beragam, mulai dari pengasuhan bersama hingga penunjukan wali atau perawat alternatif. Segala upaya diarahkan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama, dengan mempertimbangkan segala aspek fisik, emosional, dan psikologis mereka, serta kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

3.2 Pertanggung jawaban orang tua yang lalai terhadap tanggung jawabnya kepada anak korban perceraian

Pada kasus perceraian, anak dapat mempunyai dampak dari berbagai sisi yaitu dalam kepribadian, dalam lingkup sosialnya dan juga dalam dampak psikologisnya. Setelah perceraian, status dan hak-hak janda dan duda secara otomatis berubah, dan keduanya harus belajar untuk tidak bergantung satu sama lain. Ketika orang tua sibuk bekerja, mereka kurang berkomunikasi dengan anak mereka dan jarang bercengkrama dengan mereka. Anak-anak pasti akan mengalami kesepian, pendiam, pemaarah, minder, tidak suka bergaul, bingung, cemas, gelisah, trauma, dan kesulitan membangun kepribadian. Masalah dapat dimulai sejak masa kanak-kanak karena adanya kesulitan bersosialisasi, yang menyebabkan rekan sebaya menolak karena terganggu oleh masalah mereka sendiri. Kehidupan keluarga berubah karena pengaruh perceraian pada kepribadian anak usia remaja. Pada penelitian ini penulis mewawancarai dengan anak korban dari perceraian yang Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Putra Sakti anak korban perceraian.

Ketiga putusan Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2022/PA.Smd, Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Smd, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE kita dapat mengetahui bahwa Hakim dalam memutuskan pemberian nafkah pada anak memiliki beberapa pertimbangan seperti sah tidaknya pernikahan

orang tua, ada tidaknya unsur kesengajaan ketika tidak memberikan nafkah anak sesuai adanya perceraian, serta kemampuan financial dari orang tua sang anak. Penulis menemukan bahwa jika pernikahan tidak sah sesuai dengan UU Perkawinan maka anak tersebut merupakan anak tidak sah sehingga tidak bisa mencari keadilan nafkah melalui pengadilan sebab dasar pernikahannya sudah tidak benar.⁴

Dasar hukum yang dipakai oleh ketiga putusan diatas yaitu Undang-undang Nomor 23/2002, KHI Pasal 149, serta KHI Pasal 105. Ketiga dasar hukum tersebut menurut penulis telah memenuhi adanya kepastian hukum terhadap anak. Hukum yang telah berlaku dimana anak berusia kurang dari 12 tahun berada dalam asuhan ibu ketika perceraian terjadi memberikan persentase tinggi untuk seorang anak diasuh ibu sesuai perceraian. Hal ini masih berkemungkinan untuk seorang ayah yang ingkar akan tanggungjawabnya karena berada jauh dari anak dan tidak mengasuhnya. Kesengajaan yang dilakukan seorang ayah untuk tidak menafkahi anak karena perceraian kemudian dikuatkan dengan SEMA Tahun 2019 bahwa seorang anak masih memiliki hak nafkah lampau yang tidak diberikan oleh ayahnya sesuai perceraian terjadi.

Namun yang harus diberikan perhatian yaitu dalam ketiga putusan tersebut kita tidak menemukan adanya pembahasan mengenai pertemuan anak dengan kedua pihak orang tuanya. Hal ini perlu diperhatikan karena pertemuan anak kepada orang tuanya termasuk nafkah batin serta kedua orang tua berkewajiban memelihara anaknya meskipun telah bercerai. Permasalahan pertemuan anak dengan orangtuanya telah diatur pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 7 UU tersebut kita

⁴ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 393K/AG/2013" (2013).

dapat menemui bahwa anak memiliki hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, serta diasuh oleh orangtuanya sendiri. Maka meskipun hak asuh anak diberikan kepada salah satu pihak saat perceraian maka pihak lain sebagai orang tua tetap bisa bertemu untuk mengasuh anaknya dan memenuhi kewajibannya.⁵

Ditekankan lagi pada pasal 14 UU Perlindungan anak dimana meski terjadi perpisahan diantara kedua orang tua, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan guna proses tumbuh kembangnya serta berhak mendapat pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.⁶ Dalam ketiga putusan diatas tidak menunjukkan pembahasan mengenai masa pertemuan anak dengan pihak yang tidak menerima asuh karena berfokus pada permintaan nafkah dikarenakan pihak lainnya tidak memberikan nafkah. Para pihak dapat memintakan waktu untuk mengasuh anak pada saat proses persidangan sehingga hal itu dapat diputuskan secara adil dalam persidangan.

Pengadilan agama dapat memberikan sanksi kepada seorang ayah yang tidak memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya sesuai dengan keadaan sang ayah.⁷ Tiga putusan diatas telah menjadi bukti bahwa sanksi telah diberikan kepada ayah yang tidak memberikan nafkah setelah perceraian

⁵ Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2022, 215–24.

⁶ Asshidiq and Zuhroh.

⁷ Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado," *Lex et Societatis* 6, no. 4 (2018).

kepada anaknya yang disesuaikan dengan ekonomi sang ayah. Nafkah yang merupakan kewajiban dari seorang ayah juga ditetapkan dalam Pasal 49a UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan sanksi hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun serta denda paling banyak lima belas juta.⁸ Namun, dalam putusan di atas tidak dikenakan undang-undang ini tetapi ditetapkan hukuman nafkah lampau oleh Pengadilan Agama.

3.3 Pandangan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Orang Tua kepada Anak Korban Perceraian

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam Perkawinan diatur Dalam Buku I BAB I dan Pemeliharaan anak diatur dalam buku yang sama BAB XIV. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak anak saat terjadinya perceraian yaitu dalam pasal 105 dan 106. Hukum ini membantu melindungi hak hak anak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua.

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁹ Perkawinan dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang, tetapi juga membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan memelihara dan meneruskan keturunan untuk hidup di dunia ini.¹⁰ Perkawinan juga mencegah perbuatan zina, yang menghasilkan ketenangan dan kenyamanan jiwa bagi orang yang

⁸ Willa Wahyuni, "Jerat Pidana Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak," Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-lt656e7db749d99/>.

⁹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius), 2020.

bersangkutan, serta ketenangan keluarga dan masyarakat.¹¹ Pada kenyataannya tidak semua orang tua yang bercerai akan tetap bertanggung jawab merawat dan mendidik anaknya. Ada beberapa kasus di mana ayahnya tidak menafkahi anaknya lagi setelah mereka bercerai, dan ada juga kasus di mana ibunya meninggalkan anaknya atau bahkan meninggalkannya. Kedua orang tua tetap bertanggung jawab kepada anak walaupun mereka telah bercerai. Tanggung jawab tersebut mencakup sandang, pangan, dan papan, karena tidak ada yang disebut sebagai mantan anak, tanggung jawab ini juga harus dipenuhi dengan kasih sayang terhadap anak. Al-qur'an menyatakan bahwa setiap orang tua harus menafkahi dan mendidik anaknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri, dalam surat At-tahrim ayat 6 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum Sharia, adalah kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan Muslim, termasuk urusan keluarga. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka sangat penting, terutama dalam kasus perceraian. Menurut hukum Islam, kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak diprioritaskan, dan kedua orang tua diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka, bahkan setelah pembubaran pernikahan

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

mereka. Ini termasuk memberikan dukungan keuangan, memastikan pendidikan yang tepat, dan mempertahankan lingkungan yang mencintai dan memelihara anak.

Menurut Hukum Islam disebutkan juga oleh Abdullah bin Umar *radhialiahu'anhuma* yang artinya sebagai berikut: “Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu.”

Hukum Islam menekankan betapa pentingnya kesejahteraan psikologis dan emosional bagi wanita yang telah menikah. Ini mengakui bahwa putus pernikahan dapat menyebabkan trauma emosional, dan sangat penting untuk memberi wanita sistem dukungan yang mereka butuhkan untuk bangkit dan berkembang. Ini dapat termasuk mendapatkan layanan konseling, bergabung dengan kelompok dukungan, dan mendapatkan akses ke sumber daya komunitas yang dapat membantu mereka meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri mereka. Hukum Islam bertujuan untuk membantu wanita yang bercerai berkembang dan mengatasi kesulitan yang mungkin mereka hadapi.

Menurut Islam, membesarkan anak dianggap sebagai kewajiban suci dan tanggung jawab besar bagi orang tua. Dipercayai bahwa orang tua akan bertanggung jawab atas bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka dan nilai-nilai yang mereka tunjukkan pada mereka. Ajaran Islam mendorong orang tua untuk bersabar, mencintai, dan memelihara terhadap anak-anak mereka, dan memberi mereka lingkungan yang mendukung dan stabil di mana mereka dapat berkembang. Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang tepat, baik dalam ajaran agama dan pengetahuan duniawi.

Islam menekankan pentingnya mengajar anak-anak nilai-nilai moral, kejujuran, dan integritas. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik di antara

kamu adalah orang-orang yang sebaik-baiknya kepada keluarganya.” Ini berarti bahwa orang tua harus berusaha menjadi model bagi anak-anak mereka, mewujudkan ajaran Islam dalam tindakan dan perilaku mereka sendiri. Dengan melakukannya, mereka dapat menciptakan masyarakat di mana anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, penuh belas kasihan, dan moral.

Melalui penanaman nilai-nilai Islam, orang tua berharap untuk membesarkan anak-anak yang taat, hormat, dan penuh belas kasihan, dan yang pada gilirannya akan menyampaikan ajaran-ajaran ini kepada generasi mendatang. Pada akhirnya, memenuhi peran mereka sebagai orang tua sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Misalnya, orang tua Muslim mungkin memprioritaskan mengirim anaknya ke sekolah Al-Qur'an di samping sekolah biasa, di mana mereka tidak hanya akan mempelajari mata pelajaran akademik tetapi juga akan belajar ajaran Islam.

Penelantaran anak adalah bentuk pelecehan terhadap anak yang melibatkan kegagalan orang tua atau wali untuk memberikan perawatan, pengawasan, dan dukungan yang diperlukan untuk kesejahteraan anak. Ini mencakup berbagai aspek seperti fisik, emosional, pendidikan, dan pengabaian medis. Kelalaian anak dapat memiliki efek yang parah dan jangka panjang pada perkembangan anak, menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, kinerja akademis yang buruk, dan kesulitan membentuk hubungan yang sehat nanti dalam hidup. Ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan intervensi segera untuk melindungi kesejahteraan anak-anak.

Nabi Muhammad SAW bersabda bagi orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka “Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya,” (H.R. Abu Daud dan Nasa'i). tanggung jawab sebagai orang tua adalah kekal, bahkan

dalam perceraian tanggung jawab antara anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan.

Al – Isra ayat 31 memiliki arti:

”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

4. PENUTUP

Anak-anak, sebagai individu yang masih bergantung pada perlindungan dan bimbingan orang dewasa, memerlukan tanggung jawab orang tua yang berlanjut bahkan setelah perceraian, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini mencakup memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, tempat tinggal, dan kehidupan yang layak. Undang-Undang ini turut mengupayakan pengembangan optimal dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif melalui pemberian makanan bergizi, imunisasi, stimulasi pendidikan, dan perawatan kesehatan yang teratur, yang kesemuanya bertujuan membentuk anak-anak menjadi anggota masyarakat yang berkualitas.

Perceraian memiliki dampak yang luas pada anak, mulai dari aspek kepribadian hingga sosial dan psikologis. Pasca perceraian, status dan hak janda dan duda berubah, mengharuskan keduanya untuk belajar mandiri. Undang-undang seperti Pasal 304 hingga 308 KUHP serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 memberikan hukuman bagi pelanggaran penelantaran anak, termasuk ancaman hukuman penjara dan denda sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak demi perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Penelitian menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama pasca perceraian, dengan mengakui hak anak atas kedua orang tua dan mendorong *co-parenting* untuk menciptakan lingkungan stabil bagi

perkembangan mereka. Islam menekankan tanggung jawab yang kekal bagi orang tua terhadap anak, dengan kewajiban memelihara, melindungi, mendidik, dan mengutamakan ibadah kepada anak, serta menanamkan nilai-nilai moral yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anam, Saiful. (2017). "Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum," Siafulanam & Partners: Advocates & Legal Consultants.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004
- Yunus, Ahyuni. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius).
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan. (2005). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Krisna, Liza Agnesta, (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish).

Peraturan Hukum

Al – Quran & Hadits

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak